

PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2018 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR NOMOR : 04/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/I/2018 TENTANG PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2018 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

ABSTRAK : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 perlu menetapkan jumlah tempat pemungutan suara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi.

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi ini adalah:

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017; PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018; PKPU Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota; Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 150/Kpts/KPU-Prov-014/2014 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 04/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/I/2018 diatur tentang :

Menetapkan Jumlah Tempat Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi sejumlah 1.551 (*seribu lima ratus lima puluh satu*) TPS. Menetapkan rincian jumlah TPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Ngawi ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 15 Januari 2018
- Lampiran 6 halaman